



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedongtataan Telp. (0721) 94039

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420 / 489 / III.01/IV /2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** :
- Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PELANGI** Nomor : 421.101/III.02.07/2013 Tanggal 08 Maret 2013 perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini.
 - Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada Nomor : 421.1092.a/III.02.07/2013 Tanggal 08 Maret 2013. tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** :
- Bahwa menurut hasil penelitian Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada **PAUD PELANGI** telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan Non Formal dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
 - Bahwa untuk penyelenggara di maksud huruf a dan b diatas,di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak.
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada Nomor : 421.1092.a/III.02.07/2013 Tanggal 08 Maret 2013. tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Kecamatan Punduh Pedada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alamat Desa Kota Jawa Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** : Penyelenggara **KOBER PELANGI** seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Ketiga** : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Koempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di laksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 30 April 2015.

ruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 30 April 2013

- TEMBUSAN: Yth.
- Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung.
 - Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Gedong Tataan.





**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUNDUH PEDADA**

Alamat : Jalan Raya Punduh Pedada Desa Sukarame Kode Post 35451

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUNDUH PEDADA
Nomor : 421/003/III.01.G/VII/2015
TENTANG
PENGANGKATAN/PENETAPAN PENGELOLA
PAUD PELANGI DESA KOTAJAWA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelayanan dan peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Pengelola yang bertanggungjawab atas suatu lembaga melalui Surat Keputusan.
- Meningat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-undang No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : Maksud dan Tujuan Sekolah, sehingga perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai pengukuhan dalam jabatan sebagai Pengelola PAUD PELANGI Desa Kotajawa Kecamatan Punduh Pedada

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGELOLA **PAUD PELANGI** DESA Kotajawa KECAMATAN PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN.

Pertama : Mengangkat kembali Saudara :

Nama : **RATNA DEWI**
Tempat Tanggal Lahir : **Kelumbayan, 28-09-1981**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pendidikan Terakhir : **D.II**
Alamat/Tempat Tinggal : **Desa Kotajawa Kec. Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran**

sebagai Pengelola **PAUD PELANGI** Desa Kotajawa Kecamatan Punduh Pedada Tahun Pelajaran 2015/2016

- Kedua : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Punduh Pedada
Pada Tanggal : 05 Januari 2015

a.n. Ka. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan
Penilik PAUDNI Kecamatan Punduh Pedada



SAIHPUDDIN, S.Pd.

NIP 19690702 199103 1 004